

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**Kemerdekaan Pers Atas Tayangan Penyiaran Proses Persidangan Secara
Langsung Berkaitan Dengan Hak Perlindungan Atas Anak Dalam Menerima
Informasi**

OLEH

**Valentinus Agung Nugroho
NPM : 2015200152**

PEMBIMBING I

Agustinus Pohan, S.H., M.S

DOSEN PENGUJI

Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.,Hum

R. Ismadi Santoso Bakti, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

Tahun Sidang
2021/2022

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I

(Agustinus Pohan, S.H., M.S)

Dekan,

(Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Valentinus Agung Nugroho

NPM : 2015200152

Dengan ini menyatakan bahwa dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/ karya penulisan hukum yang berjudul:

"Kemerdekaan Pers Atas Tayangan Penyiaran Proses Persidangan Secara Langsung Berkaitan Dengan Hak Perlindungan Atas Anak Dalam Menerima Informasi"

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/ Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekuarang-kurangnya tidak dibuat melalui atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a) Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b) Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa adanya paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 8 November 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Valentinus Agung Nugroho

(201200152)

ABSTRAK

Dewasa ini peran media massa telah berkembang pesat dan telah menjadi bagian yang tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia untuk mendapatkan berbagai macam informasi. Pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasi dilaksanakan oleh lembaga pers yang merdeka. Kemerdekaan Pers dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers. Menjadi bagian dari kesatuan masyarakat yaitu adalah keberadaan anak yang memiliki hak Perlindungan Atas Anak Dalam Menerima Informasi untuk dapat mendapatkan informasi yang sesuai dengan tumbuh kembangnya. Perkembangan Teknologi Informasi menciptakan fenomena baru terutama dalam proses persidangan, yaitu dengan Penyiaran Proses Persidangan yang disiarkan melalui siaran televisi. Hal tersebut memunculkan pertanyaan apakah tayangan penyiaran persidangan secara langsung di televisi telah memperhatikan hak anak dalam memperoleh informasi yang sesuai dengan tumbuh kembangnya.

Kata Kunci : Kemerdekaan Pers, Hak Perlindungan atas anak dalam menerima informasi, Penyiaran proses persidangan secara langsung

Kata Pengantar

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat-Nya penulis telah menyelesaikan penulisan hukum berupa skripsi yang berjudul "Kemerdekaan Pers Atas Tayangan Penyiaran Proses Persidangan Secara Langsung Berkaitan Dengan Hak Perlindungan Atas Anak Dalam Menerima Informasi". Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana Hukum, Fakultas Hukum, di Universitas Katholik Parahyangan. Penulisan Skripsi ini tidak akan dapat selesai tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Keluarga penulis yaitu Bapak, Ibu, Adik tercinta yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan secara moral maupun finansial kepada penulis;
2. Agustinus Pohan, S.H., M.S selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu meluangkan waktu serta memberikan bimbingan, pengetahuan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
3. R. Ismadi Santoso Bekti, S.H., M.H. selaku dosen penguji skripsi yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun;
4. Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum sebagai penguji sidang skripsi yang selalu tegas dalam memberikan kritikan, saran, agar dapat mengembangkan dan memperdalam isi skripsi;
5. R. Ismadi Santoso Bekti, S.H., M.H. selaku dosen penguji skripsi yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun;
6. Seluruh dosen, pekaya, dan staf Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahyangan yang telah memberikan bantuan baik secara langsung ,apun tidak langsung kepada penulis;
7. Teman Teman perkuliahan yang membantu dalam menghadapi penyelesaian skripsi : Bony Sanjaya, Ivan Hermawan, Reyhan Vladimir, Rakha Aulia, Bintang Yusuf, Rafietama Audriar, Dionisius Ardi Tanzil, Nikolas Wijaya, Carlo Andreas Rondonuwu, Imanuel Asido, Azzaki Alaudin Gazzzi;
8. Teman-teman yang selalu menemani penulis sepanjang perkuliahan di Unpar;

9. Setiap pihak yang belum sempat disebutkan namanya.

Penulis menyadari bahwa penulis adalah manusia yang tidak sempurna, karena itu penulis akan membuka diri dari kritik dan saran demi pengembangan ilmu dan pengetahuan serta manfaat bagi para pembaca.

Bandung, November 2021

Penulis

DAFTAR ISI

COVER	I
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN AKADEMIK	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	9
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
1.4 Metode Penelitian.....	11
1.5 Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI KEMERDEKAAN PERS SERTA PENYIARAN OLEH TELEVISI	14
2.1 Pengertian Pers	14
2.2 Pers Indonesia	16
2.2.1 Sejarah Pers Indonesia	16
2.2.2 Pengertian, Fungsi dan lembaga Pers Indonesia.....	17
2.2.2.1 Pengertian Pers di Indonesia.....	17
2.2.2.2 Fungsi Pers di Indonesia	18
2.2.2.3 Lembaga Pers di Indonesia	
1) Dewan Pers.....	19
2) Aliansi Jurnalis Independen (AJI)	19

2.3 Kemerdekaan Pers	20
2.3.1 Pengertian Kemerdekaan Pers	21
2.3.2. Batasan Kemerdekaan Pers.....	21
2.4 Penyiaran oleh Televisi	22
2.4.1 Pengertian Penyiaran Televisi	22
2.4.2 Pedoman dalam melakukan Penyiaran Televisi	22
2.4.3 Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).....	23
2.4.3.1 Fungsi dan Wewenang KPI.....	24
2.4.3.2 Tugas dan Kewajiban KPI.....	24
2.5 Kode Etik Jurnalistik	25

**BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK BERKAITAN
DENGAN HAK ANAK UNTUK MENERIMA INFORMASI..... 27**

3.1 Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum, Pengertian tentang Anak dan Perlindungan terhadap Anak.....	27
3.1.1 Tinjauan tentang Perlindungan Hukum.....	27
3.1.2 Pengertian Anak	28
3.1.3 Tinjauan tentang Perlindungan Anak.....	29
3.1.4 Dasar Hukum Perlindungan Anak.....	32
3.2 Tinjauan Umum tentang Hak Anak dalam Menerima Informasi Sesuai dengan Tumbuh Kembang Anak.....	34
3.2.1 Hak Anak dalam Menerima Informasi Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	34
3.2.2 Dampak Tayangan yang Tidak Sesuai dengan Tumbuh Kembang Anak.....	37

3.2.3 Upaya Pemberian Perlindungan Atas Hak Anak dalam Menerima Informasi yang Sesuai dengan Tumbuh Kembang Anak⁴⁰

BAB IV ANALISIS KEMERDEKAAN PERS DALAM TAYANGAN PENYIARAN PROSES PERSIDANGAN SECARA LANGSUNG DI TELEVISI DIKAITKAN DENGAN HAK ATAS ANAK DALAM MENERIMA INFORMASI45

4.1 Pengawasan Penyiaran Persidangan secara Langsung di Televisi sebagai Pemenuhan Kemerdekaan Pers Dikaitkan dengan Hak Anak Memperoleh Informasi Menurut Undang-Undang tentang Perlindungan Anak45

4.1.1 Pengawasan Penyiaran Persidangan45

4.1.2 Kemerdekaan Pers Memberikan Informasi Melalui Penyiaran Persidangan Secara Langsung.....48

4.1.3 Dampak Penyiaran Kasus Jessica Wongso Berkaitan dengan Teori Kultivasi dan Klasifikasi Ini Siaran.....51

4.2 Peran Pelaksanaan Dewan Pers Bersama KPI dalam Melaksanakan Pers yang Merdeka pada Penyiaran Persidangan secara Langsung terhadap Perlindungan atas Anak dalam Menerima Informasi55

4.2.1 Perlindungan Hukum atas Hak Anak dalam Menerima Informasi oleh Dewan Pers melalui Kode Etik Jurnalistik.....55

4.2.2 Perlindungan Hukum oleh KPI terhadap Siaran Televisi atas Hak Anak dalam Menerima Informasi.....62

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN70

5.1 Kesimpulan70

5.2 Saran71

DAFTAR PUSTAKA73

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dewasa ini, ditengah perkembangan teknologi informasi yang semakin maju mengakibatkan arus informasi yang diterima semakin cepat dan beragam mulai dari media yang berbasis cetak semacam koran dan majalah/tabloid yang pada masanya memerlukan waktu yang cukup lama dalam prosesnya. Semakin hari, media semakin memperbarui dirinya. Tidak hanya sumber daya manusianya saja yang berkembang, namun sistem yang dijalankan mulai berubah.

Media kini berlomba-lomba menjadi fasilitas yang terdepan dalam menyampaikan informasi¹. Segala kegiatan mulai dari melaksanakan kegiatan jurnalistik seperti mencari, mengolah dan menyampaikan informasi yang dikenal dengan Pers dan di dalamnya terdapat etika-etika apa saja yang harus di ikuti dalam profesinya sebagai wartawan dan di lengkapi juga dengan Dewan pers untuk menyelesaikan persoalan internal maupun eksternal pers².

Dalam perkembangannya Pers dikatakan sebagai kekuatan ke empat yang berada di luar penyelenggara negara karena seperti kita ketahui pada teori kekuasaan negara yang dikembangkan oleh Montesquieu, yaitu adanya tiga cabang kekuasaan negara yang meliputi fungsi legislatif, eksekutif, dan yudisial³. Tanpa pers yang merdeka tidak ada demokrasi dan hak asasi manusia. Sebaliknya tanpa demokrasi tidak akan ada kemerdekaan. Pers tidak sekedar penyalur ketidakpuasan publik, melainkan juga sarana perlawanan melalui pemberitaan dan kritik. Atas dasar itu secara konseptual pers ditempatkan sebagai kekuasaan keempat (*the fourth power*)⁴

Dalam rangka penyampaian informasi dan kemerdekaan pers tersebut Indonesia tepatnya setelah reformasi membentuk sebuah Undang Undang

¹<https://www.kompasiana.com/snovenda/5a9847a0bde57530fc7cff63/media-informasi-dulu-dan-kini> diakses terakhir pada 25 September

² Bagir Manan, *Politik Pulik Pers, Dewan Pers*, Jakarta, 2012 Hlm 13

³ Jimly Asshidiqqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 29-300

⁴ Supranote 2, hlm xiv

Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers yang dianggap sudah tidak dapat mengikuti perkembangan zaman lagi sehingga dituntut untuk melakukan perubahan dari segi regulasi yang dapat menyesuaikan dengan situasi masyarakat. Era reformasi menandai bangkitnya bidang pers, Produk hukum pada era reformasi tentang pers ini dapat dikatakan sebagai sapu jagatnya kemerdekaan pers Indonesia, setelah sekitar dua puluh delapan tahun didera pembelengguan oleh rezim Orde Baru⁵ sekaligus memperkokoh isi Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang.

Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers memberikan pemahaman tentang pers yaitu yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) tentang pers:

“Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.”

Pers berfungsi sebagai media yang memberikan informasi, pendidikan, hiburan dan sekaligus juga menjadi kontrol sosial di masyarakat⁶ maka dari itu Pers juga memiliki kebebasan atau kemerdekaan sebagai hak asasi warga negara untuk tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran⁷. Kemerdekaan pers dalam menyampaikan informasi bukanlah

⁵ Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 No. 1 Januari 2011, hlm 134

⁶ Undang Undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers Pasal 3

⁷ Id, Pasal 4

kemerdekaan yang diberikan dengan bebas, melainkan diatur pula tentang pengawasan pers oleh Dewan Pers untuk menciptakan kehidupan pers nasional.⁸ serta ikut serta peran masyarakat dalam mengembangkan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan agar terciptanya sinergi yang baik antar lembaga dan masyarakat.

Perkembangan media sebagai bentuk penyampaian informasi dari zaman ke zaman sangat cepat berubah, seperti dikatakan di awal pembahasan dengan adanya perluasan bentuk media saat ini yang menjadi lebih beragam disebut dengan Konvergensi Media selain lewat media cetak, informasi bisa disampaikan lewat pemberitaan Televisi yang di kategorikan sebagai media audio-visual.

Era Globalisasi saat setiap rumah dapat hampir dipastikan memiliki Televisi sebagai salah satu sarana untuk mendapatkan informasi, namun dalam keluarga rata-rata pasti memiliki anak yang mau tidak mau pasti juga ikut menikmati sajian dari informasi yang disiarkan lewat media televisi. Namun kenyataannya tidak semua informasi yang diberikan lewat media tersebut sesuai untuk diterima khususnya terhadap anak-anak dalam usia yang belum memahami betul makna siaran tersebut.

Indonesia mengatur hal yang berkaitan dengan penyiaran dalam Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Penyiaran merupakan kegiatan pemancarluasan sebuah siaran yaitu rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar melalui sarana pemancaran untuk dapat diterima secara bersamaan oleh masyarakat. Pembaruan Undang-undang tentang penyiaran tidak terlepas dari perkembangan terutama di bidang teknologi informasi yang menjadi sangat strategis sebagai sarana komunikasi bagi masyarakat. Masyarakat di ajak untuk dapat ikut serta dalam ambil bagian untuk menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan khususnya di bidang penyelenggaraan penyiaran.⁹ Segala bentuk siaran yang disiarkan diharapkan agar tepat sasaran kepada masyarakat yang dituju.

⁸ Undang Undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers Pasal 15

⁹ Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

Bentuk pemberdayaan masyarakat untuk ikut serta dalam usaha menciptakan penyiaran yang baik terwujud dalam pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi untuk mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.¹⁰

Bentuk keberadaan partisipasi masyarakat dalam penyiaran sesuai dengan yang dinyatakan dalam web Komisi Penyiaran Indonesia yaitu:

*“Eksistensi KPI adalah bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran, baik sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat (UU Penyiaran, pasal 8 ayat 1). Legitimasi politik bagi posisi KPI dalam kehidupan kenegaraan berikutnya secara tegas diatur oleh UU Penyiaran sebagai lembaga negara independen yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran (UU Penyiaran, pasal 7 ayat 2). Secara konseptual posisi ini mendudukan KPI sebagai lembaga kuasi negara atau dalam istilah lain juga biasa dikenal dengan *auxillary state institution*”¹¹*

KPI dalam melaksanakan tugasnya saling berkoordinasi dengan pemerintah dan lembaga negara lainnya, karena pengaturannya yang saling berkaitan. Indonesia telah meratifikasi Konvensi hak atas anak, bahwa Anak mempunyai hak untuk secara bebas menyatakan pendapat; hak ini akan mencakup kebebasan untuk mencari, menerima, memberi informasi dan gagasan dalam segala jenis, terlepas dari batas negara, baik secara lisan, tertulis maupun tercetak, dalam bentuk seni atau melalui media lain menurut pilihan anak yang bersangkutan¹². Hal ini memperlihatkan bahwa anak-anak memiliki hak tersendiri untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan usia nya sebagai anak-anak dari berbagai saluran media cetak maupun digital.

Perhatian terhadap tersaringnya informasi, khususnya yang diperuntukan bagi anak anak menjadi semakin besar saat dibentuknya Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Pasal 8 ayat (1)

¹¹ www.kpi.go.id/index.php/id/pengawasan-penyiaran terakhir diakses pada 20 September

¹² Konvensi Hak Atas Anak Pasal 17

Tentang Perlindungan Anak, dimana dalam beberapa pasal yang ada di dalamnya menaruh perhatian terhadap masuknya informasi yang bermanfaat bagi proses perkembangan anak sesuai dengan usianya, ketentuan tersebut tercermin dalam Pasal 56 ayat (1) huruf C yang berbunyi bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu Anak, agar Anak dapat:

“bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan Anak;

Perlindungan terhadap anak yang saat ini diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Anak tidak begitu saja berdiri sendiri, namun salah satu dasar pembuatannya adalah melalui Undang Undang tentang Hak Asasi Manusia yang dalam pasal-pasalannya mengacu pada *International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR)* dalam rangka membatasi wewenang tertentu yang dimiliki oleh negara. Terdapat dua klasifikasi terhadap hak hak yang ada di dalam ICCPR tersebut yaitu *Non-Derogable Right* dan *Derogable Right*. Hak *Non Derogable* yaitu adalah hak yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara-negara pihak, walaupun berada di dalam keadaan darurat sekalipun dan *Derogable Right* yaitu Hak-hak yang boleh dibatasi pemenuhannya dalam keadaan darurat dimana tidak semua hak harus dipenuhi secara mutlak, ada pula hak-hak yang dapat dibatasi pemenuhannya dan ada hak-hak yang tidak dapat dibatasi pemenuhannya meskipun dalam keadaan darurat.

Hak *Derogable* dapat dibatasi antara lain yaitu adalah hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi; termasuk kebebasan mencari, menerima dan memberikan informasi dan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas (baik melalui tulisan maupun tulisan). Dari beberapa penjelasan tersebut dapat dikategorikan bahwa menerima informasi merupakan hal yang dapat dibatasi oleh negara karena merupakan hak yang diklasifikasikan sebagai *Derogable Right*. Di sisi lain dalam Undang–Undang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa anak berhak menerima informasi yang sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya. Maka dari itu Negara lewat berbagai media baik tulis maupun digital

berperan untuk dapat memenuhi hak anak antara lain mendapatkan informasi yang sesuai dengan tingkat tumbuh kembang anak.

Penulis akan berfokus pada masalah yang tampak ketika anak-anak mendapatkan informasi yang tak sesuai dengan tumbuh kembangnya. Pada akhir tahun 2016 Televisi secara terus menerus menyiarkan tentang jalannya sebuah proses persidangan kasus yang menjadi sorotan perhatian yang penulis ambil sebagai contoh yaitu proses peradilan Jessica Kumala Wongso yang disiarkan secara langsung di beberapa stasiun televisi, penayangan secara langsung persidangan ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang terutama mengatur tentang pengadilan terbuka untuk umum sebagaimana tercantum dalam pasal 13 ayat 1 dimana tertulis *Pada saat majelis hakim hendak membuka sidang, harus menyatakan "sidang terbuka untuk umum". Setiap orang yang hendak mengikuti jalannya persidangan, dapat hadir memasuki ruang sidang.* Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan bahwa *"Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum"*. Apabila ketentuan pada ayat (1) dan (2) tersebut tidak dipenuhi maka putusan tersebut batal demi hukum sebagaimana diatur dalam ayat (3). Sidang terbuka untuk umum juga berlaku di dalam peradilan pidana sebagaimana tercantum didalam pasal 153 ayat (3) KUHAP yang berbunyi *"Untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak."* Sesuai dengan ketentuan Pasal 153 ayat (4) KUHAP pelanggaran atas prinsip ini, mengakibatkan batalnya putusan demi hukum. Ancaman dimaksud bertujuan agar semua persidangan pengadilan jelas, terang dilihat dan diketahui oleh masyarakat.

Maka, sidang yang terbuka untuk umum merupakan bentuk kontrol dari masyarakat terhadap jalannya sebuah persidangan. Pada asas persidangan terbuka untuk umum tidak terdapat batasan-batasan yang jelas mengenai "terbuka untuk umum" ini. Apakah sidang terbuka untuk umum dapat ditafsirkan juga dengan menyiarkan secara langsung melalui siaran televisi nasional sehingga semua orang tanpa kecuali bisa menontonnya?.

Dampak dari penyiaran jalannya proses persidangan Jessica Kumala Wongso ini pun mengakibatkan media televisi menayangkannya pada jam yang dimana anak-anak dapat dengan bebas menonton, terlebih lagi kasus pembunuhan dengan racun sianida tersebut selama ini menjadi sorotan publik.

Media tak henti-hentinya mengikuti perkembangan kasus tersebut. *General Manager News Gathering* TVOne Ecep S.Yasa dalam suatu wawancara mengatakan sebagai berikut:

"Penayangan ini sangat kental dengan menyertakan produk jurnalistik, misalnya ada keberimbangan dengan menghadirkan saksi, ahli yang diperiksa. Pemberian informasi yang tidak utuh dan tidak berimbang pada akhirnya bisa membentuk opini dan penghakiman masyarakat terhadap salah satu pihak¹³".

Penelitian yang dilakukan oleh Budi Darmawan dari Universitas Airlangga dalam artikelnya "Pemeriksaan Saksi Perkara Pidana Yang Disiarkan Langsung Oleh Media Elektronik" mengenai dampak positif dan dampak negatif penyiaran proses persidangan secara langsung, mengatakan bahwa, Perlu diperhatikan jam tayang yang sesuai untuk penayangan persidangan. Stasiun televisi harus benar-benar dapat menempatkan penayangan persidangan pada jam yang tepat. Kemungkinan bagi anak-anak untuk menyaksikan penayangan proses persidangan akan semakin terbuka dengan tidak di aturnya jam penayangan yang tepat. Padahal seorang anak tidak disarankan untuk menyaksikan jalannya persidangan dengan alasan psikis.¹⁴

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak mengatur secara jelas mengenai batasan peliputan dan/atau penyiaran secara langsung di dalam persidangan. Beberapa pengaturan mengenai pedoman tentang perilaku penyiaran yang terdapat dalam bab V Pasal 48 ayat (1) sampai dengan (5) berbunyi:

¹³<https://www.suara.com/news/2016/08/31/165841/kenapa-tv-jor-joran-siaran-sidang-kasus-pembunuhan-mirna> terakhir diakses pada 19 Oktober 2020

¹⁴ RechtIdee, Vol. 13, No. 2, Desember 2018. hlm 240

1. Pedoman perilaku penyiaran bagi penyelenggaraan siaran ditetapkan oleh KPI.

2. Pedoman perilaku penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dan bersumber pada:

a. nilai-nilai agama, moral dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

b. norma-norma lain yang berlaku dan diterima oleh masyarakat umum dan lembaga penyiaran.

3. KPI wajib menerbitkan dan mensosialisasikan pedoman perilaku penyiaran kepada Lembaga Penyiaran dan masyarakat umum.

4. Pedoman perilaku penyiaran menentukan standar isi siaran yang sekurang-kurangnya berkaitan dengan:

a. rasa hormat terhadap pandangan keagamaan;

b. rasa hormat terhadap hal pribadi;

c. kesopanan dan kesusilaan;

d. pembatasan adegan seks, kekerasan, dan sadisme;

e. perlindungan terhadap anak-anak, remaja, dan perempuan;

f. penggolongan program dilakukan menurut usia khalayak;

g. penyiaran program dalam bahasa asing;

h. ketepatan dan kenetralan program berita;

i. siaran langsung; dan

j. siaran iklan

Penjelasan itu sejalan dengan peranan pers untuk memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, melakukan pengawasan dan memperjuangkan keadilan dan kebenaran¹⁵ namun di sisi lain Televisi sebagai bagian dari pers juga melanggar aspek tentang hak-hak atas anak yang harus dilindungi dan dijunjung tinggi seperti yang tercantum dalam Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (P3SPS KPI). Terkhusus terdapat pada Bab X tentang Perlindungan Kepada Anak yang berbunyi:

¹⁵ Supranote 6, Pasal 6

1) Lembaga penyiaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada anak dengan menyiarkan program siaran pada waktu yang tepat sesuai dengan penggolongan program siaran

2) Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran.

Dengan penayangan sidang peradilan yang didasarkan pada asas terbuka untuk umum tersebut dan keinginan media dalam hal ini media televisi untuk terus mengawal jalannya sidang untuk memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui informasi namun terlihat melewati batas seperti durasi penayangan yang terlalu lama, materi muatan dalam persidangan berupa penggambaran detail sianida yang dapat ditafsirkan menjadi tutorial pembunuhan, dan juga dampak berita itu bagi perkembangan jiwa anak dan remaja.¹⁶

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut lewat penulisan hukum dengan judul "**Kemerdekaan Pers Atas Tayangan Penyiaran Proses Persidangan Secara Langsung Berkaitan Dengan Hak Perlindungan Atas Anak Dalam Menerima Informasi**"

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka penulis menarik identifikasi masalah sebagai berikut:

1.2.1. Apakah tayangan persidangan secara langsung di televisi dalam rangka pemenuhan hak Kemerdekaan Pers telah memperhatikan hak

¹⁶<https://nasional.tempo.co/read/812013/tayangan-sidang-jessica-kepanjangan-kpi-surati-3-stasiun-tv/full&view=ok> terakhir diakses pada 28 Februari 2018

anak dalam memperoleh informasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?

- 1.2.2. Apakah Dewan Pers dalam melaksanakan fungsinya untuk mengawasi pelaksanaan pers yang merdeka saat penayangan persidangan secara langsung bersama KPI telah memberikan perlindungan terhadap hak anak untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan tumbuh kembangnya ?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah-masalah yang telah penulis kemukakan di atas maka tujuan dari penulisan ini yaitu:

- a. Menganalisis pelaksanaan Kemerdekaan Pers khususnya dalam penyiaran persidangan secara langsung sudah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- b. Menganalisis peran KPI terhadap pengawasan tayangan stasiun-stasiun televisi di Indonesia yang menyiarkan persidangan secara langsung.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan kegunaan sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Komunikasi dan Infomasi serta Hukum Acara Pidana

b. Kegunaan Praktis :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap penyiaran proses persidangan oleh media agar dapat memberikan informasi yang sesuai untuk masyarakat terutama anak-anak serta

menciptakan model penayangan yang tepat bagi para penonton sesuai dengan usianya.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dimana dilakukan penelusuran hukum terhadap permasalahan yang telah dirumuskan dengan mempelajari ketentuan perundang-undangan dan asas yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. Suratman menyatakan pendapat serupa, yaitu bahwa metode penelitian hukum yuridis normatif adalah suatu penelitian hukum yang ditujukan pada peraturan peraturan tertulis atau sumber-sumber hukum lainnya.¹⁷ Penelitian ini juga akan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), yaitu pendekatan terhadap hierarki, asas dalam peraturan perundang-undangan, serta materi muatannya.¹⁸ Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini bukanlah memperoleh hasil yang dapat diuji melalui statistik, tetapi penelitian ini merupakan penafsiran subjektif yang merupakan pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan-penemuan ilmiah¹⁹

Bahan pustaka yang digunakan oleh peneliti adalah bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian cara ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah yang

¹⁷ Suratman et al., *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, 2014, hlm. 51.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, 2015, hlm. 136-142

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. Rajawali Press. 2006. hlm. 15

diteliti, Dalam penelitian ini digunakan data-data antara lain sebagai berikut.

1. Data Sekunder

1. Sumber bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat (bahan hukum utama yang diperlukan untuk penelitian yang diperoleh dari norma-norma dasar dan peraturan). Contohnya: perundang-undangan, antara lain terdiri dari:

1.1.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

1.1.2. Undang-Undang tentang Pers Nomor 40 tahun 1999

1.1.3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

1.1.4. Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Hak Perlindungan Anak

1.1.5. Undang Undang Nomor 23 tahun 2003 *International Covenant on Civil and Political Right*

1.1.6. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran

2. Sumber bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang digunakan untuk memberi penjelasan terhadap sumber bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku, jurnal-jurnal Hukum, pendapat para sarjana (doktrin), kasus-kasus hukum, Jurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian²⁰ yang dapat digunakan untuk membantu penyelesaian penelitian ini.

3. Sumber bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier di luar bidang hukum yang relevan dan dapat di pergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini. Contohnya. kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya

²⁰ Jhony Ibrahim. *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hlm 295.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang akan menjadi pedoman penulis untuk melakukan penelitian dan membuat skripsi ini adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini Penulis menguraikan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat dari penelitian, metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini serta sistematika penulisan

Bab II : Tinjauan Umum Mengenai Kemerdekaan Pers Serta Penyiaran Oleh Televisi

Pada bab ini akan membahas dan mengkaji teori-teori tentang Pers serta Penyiaran antara lain di dalamnya akan membahas tentang Perkembangan pers di Indonesia yang dikenal sebagai Kemerdekaan Pers, sejarah singkat Kemerdekaan Pers di Indonesia serta lembaga Pers yang independen.

Bab III : Perlindungan Hukum terhadap Anak Berkaitan dengan Hak Anak untuk Menerima Informasi

Bab ini berisi tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum, Pengertian tentang Anak dan Perlindungan terhadap Anak serta hak anak dalam menerima informasi sesuai dengan tumbuh kembangnya

Bab IV : Analisis Kemerdekaan Pers dalam Tayangan Penyiaran Proses Persidangan Secara Langsung di Televisi Dikaitkan dengan Hak Atas Anak dalam Menerima Informasi

Bab ini akan menganalisis pemenuhan hak Kemerdekaan Pers melalui peran dewan pers serta KPI dalam melakukan penyiaran proses persidangan secara langsung di televisi terhadap hak anak untuk memperoleh informasi

Bab V : KESIMPULAN

Bab ini akan berisi kesimpulan akhir berserta dengan saran dari penulis